

RESUME

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 PHPL PADA IUPHHK-HT PT KELAWIT WANALESTARI DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
 - Nomor : LPPHPL-019-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
 - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
LPPHPL (Direktur PT Trustindo Prima Karya)
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Harijadi	Auditor PHPL Bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL Bid. Sosial
3.	Ir Marthen Edy	Auditor PHPL Bid. Ekologi
4.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL Bid. Produksi & VLK Hutan

- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)



2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari
- b. Alamat Kantor : Jl. HM. Ardan No. 65 RT. 01 Kel. Sempaja Utara
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
- c. SK IUPHHK-HT : No. SK.169/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Juni 2005
- d. Luas Areal Kerja : 22.065 Hektar
- e. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur

- f. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Arnold Siagian
 - Komisaris : Lin Min Keng
- g. *Management Representatif* : Arnold Siagian
- i. Personil Penghubung :
 - Nama : Supriyono
 - Email : supriyono.suparman@sinarmasforestry.com



3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 15 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan dengan instansi :<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Zulfikar.b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto.• Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Areal Kerja PT Kelawit Wanalestari, 16 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">• Dihadiri oleh MR PT Kelawit Wanalestari beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait.• UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju• Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Kelawit Wanalestari 16 - 19 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya.• Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.• Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan



No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
4.	Pertemuan Penutupan	Areal Kerja PT Kelawit Wanalestari, 20 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee.• Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria prasyarat 1 verif dan produksi 3), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 26 Oktober 2019.• Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 21 Oktober 2019	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : <ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Zulfikar.b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto.
5.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 11 November 2019	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : <ol style="list-style-type: none">1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Kelawit Wanalestari telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi.2. PT Kelawit Wanalestari dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 81,82% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK.3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Kelawit Wanalestari dapat dipertahankan dengan predikat BAIK.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Sedang	<p><u>Dokumen Legal</u></p> <p>Pada penilikan ke-3 diketahui bahwa ketersediaan dokumen legal lengkap dan terdapat dokumen tambahan terkait dengan kepastian Kawasan Hutan yang dikelola oleh IUPHHK-HTI PT. Kelawit Wanalestari di kantor Bace Camp Ponak di KM 62, yaitu terbitnya SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Atas SK.Menhut Nomor : SK. 169/Menhut-II/2005, tanggal 16 Juni 2005, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT Kelawit Wanalestari atas Areal Hutan seluas ± 22.065 Hai, dengan lampiran Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari Skala 1 : 50.000, yang ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya)</p> <p>Terbitnya Keputusan tersebut dikenal dengan SK. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), karena terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI PT. Kelawit Wanalestari seluas ± 4.077 Ha diserahkan kepada Pemerintahan Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA.</p> <p>Dengan terbitnya SK. TORA diatas maka luas areal atas IUPHHK-HTI Pola Trasmigrasi atas nama PT Kelawit Wanalestari terkoreksi atau berkurang menjadi seluas ± 17.850 Ha, hal ini berdasarkan Pedoman Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI Nomor : 65/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2019 oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta mengacu Lampiran Peta SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Sedang ketersediaan dokumen legal terkait izin usaha seperti Akte Perubahan Terakhir, NIB, SIUP dan NPWP lengkap sesuai dengan ketentuan pendirian Perseroan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terbatas (PT) di wilayah Indonesia.</p> <p><u>Administrasi Tata Batas</u></p> <p>Keberadaan dokumen administrasi tata batas yang dimiliki di Kantor Base Camp Ponak di KM 62 selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat penambahan, yaitu dokumen Pedoman Tata Batas berupa Rencana Penataan Batas Nomor : 65/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 yang dibuat oleh Direktur PT Kelawit Wanalestari pada tanggal 20 Juni 2019 dan disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 19 Juli 2019, terlampir Peta Rencana Kerja Penataan Batas PT Kelawit Wanalestari Skala 1 : 50.000 (TEMU GELANG) sesuai dengan Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari berdasarkan SK.TORA.</p> <p>Namun sampai dengan waktu penilikan ke-3 belum terdapat Intruksi Kerja yang sudah disahkan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda, sebagai acuan pelaksanaan penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Wana Lestari di lapangan.</p> <p>Sehingga sampai dengan penilikan ke-3 pada IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari, belum terdapat penambahan dokumen yang terkait langsung dengan hasil pelaksanaan penataan batas di lapangan , seperti Laporan TBT, Berita Acara dan Peta TBT yang dapat merubah tingkat realisasinya penataan batas areal kerja PT Kelawit Wanalestari (masih 0 %).</p>
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	<p>Sesuai dengan ringkasan justifikasi verifier 1.1.1. terkait dengan keberadaan dokumen administrasi tata batas, maka diketahui bahwa sampai dengan penilikan ke-3 realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari belum ada kemajuan atau masih 0 % (belum Temu Gelang), namun selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat upaya auditee, yaitu berupa dokumen Pedoman Tata Batas atau Rencana Penataan Batas Area Kerja Nomor : 65/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat oleh Direktur PT Kelawit Wanalestari dan disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 19 Juli 2019, dan terlampir Peta Rencana Kerja Penataan Batas PT Kelawit Wanalestari Skala 1 : 50.000 (TEMU GELANG) sesuai dengan Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari yang menjadi lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang TORA (Tanah</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Obyek Reforma Agraria).</p> <p>Terdapat upaya auditee untuk memelihara batas luar areal kerja dan terbukti di lapangan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan plang nama dengan tulisan "Batas IUPHHK-HTI PT KWL dan Pal dari batang kayu ukuran diameter 10 em di cat warna putih dengan strip /// warna cat merah. dengan koordinat S. 0°50' 51,3" ; E. 116° 02' 35,5" 2. Ditemukan plang nama dengan tulisan PT Kelawit Wanalestari dan "Dilarang Menyalakan Api/Kebakaran Lahan Di Areal Kerja PT Kelawit Wanalestari" yang berdekatan dengan Pos TUK dan Pos Security di KM 51 dari jalan logging menuju KM 0/Logpond, dengan koordinat . 0°42' 04,9" ; E. 116° 00' 59,9"
<p>1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)</p>	<p>CD</p>	<p>Buruk</p>	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen terkait dengan pemenuhan observasi verifier 1.1.3 yang terkait upaya auditee dalam rangka penyelesaian konflik lahan/batas selama 1 (satu) tahun terakhir, maka diketahui bahwa upaya PT Kelawit Wanalestari dalam menyelesaikan konflik lahan belum menghasilkan sehingga ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.</p> <p>Konflik lahan yang tercatat pada dokumen identifikasi konflik lahan tahun 2018 pada penilikan ke-2 berjumlah 15 (lima belas), namun dari jumlah konflik tersebut sudah ada 2 (dua) konflik yang sudah diselesaikan pada tahun 2012 (bukti dokumen Berita Acara Kesepakatan), sehingga jumlah konflik yang sebenarnya pada hasil penilikan ke-2 pada tahun 2018 adalah 13 (tiga belas) konflik lahan, yang sebagian besar adalah klaim lahan hak ulayat adat masyarakat setempat.</p> <p>Dari telaahan dokumen yang dimiliki terkait dengan konflik lahan dapata diartikan bahwa upaya auditee dalam menyelesaikan konflik lahan tidak dilakukan terus menerus sehingga pada penilikan ke-3 jumlah konflik lahan tidak berkurang.</p> <p>Sesuai dengan verifikasi dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 PT Kelawit Wanalestari yang telah disahkan secara Self Approval (oleh Direktur PT KWL), maka diketahui bahwa upaya penyelesaian konflik lahan atau klaim lahan</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>oleh PT Kelawit Wanalestari belum mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial, sesuai dokumen RKUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari Untuk 10 Tahun (2018-2027), dimana pada Bab Fungsi Kelola Sosial yang membahas Pemberdayaan Masyarakat Setempat</p>
<p>1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>.</p>	<p>CD</p>	<p>Baik</p>	<p>Pada penilikan ke-3 terkait dengan perubahan fungsi Kawasan hutan di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari, sudah jelas dan ter-verifikasi pada penilikan ke-2 tahun 2018 dan luas kawasan hutan produksi yang berubah menjadi APL seluas ± 4.450 Ha, yang merupakan hasil overlapping Peta Areal Kerja PT Kelawit Hutani Lestari dengan Peta lampiran SK.718/Menhut-II/2014.</p> <p>Kemudian pada perubahan fungsi Kawasan hutan tersebut telah ada perpanjangan perencanaan jangka Panjang pada periode penilikan ke-2 tahun 2018, yaitu berupa Buku RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Wanalestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6930/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, terlampir peta RKUPHHK-HTI an. PT. Kelawit Wanalestari Skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Wanalestari dan distempel.</p> <p>Namun dengan adanya kebijakan pemerintahan pusat terkait dengan SK.TORA pada APL yang ada di areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari (pada verifier 1.1.1), maka sudah jelas bahwa PT Kelawit Wanalestari harus mengeluarkan APL seluas ± 4.077 Ha dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang selanjtnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA.</p> <p>Sehingga pada penilikan ke-4 pada tahun 2020 nanti harus melakukan usulan Revisi RKUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari Untuk 10 Tahun Periode 2018-2027, karena pada tabel Rencana Penataan Ruang Areal Kerja di RKUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari Periode 2018-2027 terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan sebagai Tanaman Kehidupan (TK) seluas ± 1.356 Ha, sedangkan pada SK. TORA yang berlaku pada PT Kelawit</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Wanaletari terdapat APL seluas ± 4.077 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Sehingga Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 atas nama IUPHHK0HTI PT Kelawit Wanalestari nanti sudah sesuai dengan luas areal yang sebenarnya, setelah penataan batas areal kerja selesai atau 100 % (Temu Gelang), dan pembuatan RKT tahun 2020 atau tahun 2021 sudah mulai mengacu luas areal efektif pada Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027.</p> <p>Sehingga pada penilikan ke-3 auditee belum melakukan revisi perencanaan jangka penjang karena selama 1 (satu) tahun terakhir penataan batas areal kerja PT Kelawit Wanalestari belum Temu Gelang dan harus melakukan addendum ANDAL.RKL/RPL sehubungan dengan luas konsesi berkurang, yang semuanya itu masih dalam proses.</p>
<p>1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	CD	Sedang	<p>Pada periode penilikan ke-3, terdapat bukti upaya untuk melakukan identifikasi atau pendataan penggunaan Kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin, seperti mendata perladangan dan pemanfaatan areal untuk pertanian dan perladangan masyarakat setempat.</p> <p>Namun pendataan tersebut belum seluruhnya terdapat upaya untuk mencegahnya dan melaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Perdirjen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP.1/2/2016) tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi, dimana pada Pasal 4, berbunyi Pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP Wilayah IV) setiap 6 (enam) bulan.</p>
<p>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</p>			<p>(12/18) 100% = 66,67 %</p>
<p>Nilai Kinerja Indikator</p>			<p>SEDANG</p>

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</p>	<p>D</p>	<p>Baik</p>	<p>Keberadaan dokumen Visi dan Misi Perusahaan pada penilikan ke-3 tidak ada perubahan, yaitu sesuai dengan Keputusan Direktur No. 001/Dir/VIII/2018, bulan Agustus 2018 tentang Penetapan Visi dan Misi PT Kelawit Wanalestari.</p> <p>Adapun isi dari Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Visi</u> :</p> <p>Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan ditingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan</p> <p><u>Misi</u> :</p> <p>Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yang profesional; 2. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value</i>-HCV); 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/grievance yang bertanggung jawab; 4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial; 5. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah. <p>Visi dan Misi Perusahaan diatas secara keseluruhan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan dilakukan dalam rangka</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	<p>Pada penilikan ke-3 tersedia beberapa dokumen sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat setempat yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT Kelawit Wanalestari dengan Desa Muara Ponak (dibuat tgl. 06 Januari 2019) dan Desa Rikong (dibuat tgl. 19 September 2019, terlampir Daftar Hadir dan foto dokumentasi); 2. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Rikong No. 178/BA/SSD-KWL/III/2019 tanggal 16 September 2019, terlampir Daftar Hadir dan foto dokumentasi; 3. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Muara Ponak Nomor : 167/BA/SSD-KWL/I/2019 tanggal 06 Januari 2019, terlampir Daftar Hadir dan foto dokumentasi; 4. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Kendesiq Nomor : 168/BA/SSD-KWL/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, terlampir Daftar Hadir dan foto dokumentasi; 5. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Muara Siram Nomor : 178/BA/SSD-KWL/III/2019 16 Maret 2019, terlampir Daftar Hadir dan foto dokumentasi
1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen yang menyampaikan laporan kegiatan perusahaan (auditee) selama 1(satu) tahun terakhir dan observasi di lapangan berkaitan dengan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT Kelawit Wanalestari maka diketahui bahwa implementasi PHPL hanya SEBAGIAN yang sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur PT Kelawit Wanalestari</p> <p>Implementasi PHL yang belum sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan batas areal kerja belum temu gelang



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(100 %); 2. Upaya untuk penyelesaian klaim lahan atau konflik lahan masih belum terlihat hasilnya dari tahun ke tahun; 3. Realisasi pemanenan selama 1 tahun terakhir Nihil; 4. Realisasi penanaman selama 1 tahun terakhir tidak Nihil; 5. Realisasi pengelolaan/pemantauan lingkungan belum tercapai sesuai dengan rencana, seperti penataan batas Kawasan lindung (KPPN, KPSL, dan Sempadan sungai);
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			Baik

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI																												
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Baik	<p>Pada penilikan ke-3 keberdaan tenaga teknis PHPL yang dimiliki oleh IUPHHK HTI PT Kelawit Wanalestari dengan luas ± 22.065 Ha tersedia seluruhnya pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari atau sesuai ketentuan yang berlaku, dengan jumlah Ganis PHPL (orang) sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ganis PHPL</th> <th>Luas < 25.000 Ha</th> <th>PT KWL Luas ± 22.065 Ha</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KURPE T</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>CANHU T</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>NENHU T</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>BINHUT</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>PKB-R</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>6</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015</p>	Ganis PHPL	Luas < 25.000 Ha	PT KWL Luas ± 22.065 Ha	Keterangan	KURPE T	1	1	Cukup	CANHU T	1	1	Cukup	NENHU T	1	1	Cukup	BINHUT	1	1	Cukup	PKB-R	2	4	Cukup	Jumlah	6	8	
Ganis PHPL	Luas < 25.000 Ha	PT KWL Luas ± 22.065 Ha	Keterangan																												
KURPE T	1	1	Cukup																												
CANHU T	1	1	Cukup																												
NENHU T	1	1	Cukup																												
BINHUT	1	1	Cukup																												
PKB-R	2	4	Cukup																												
Jumlah	6	8																													



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 24 Nopember 2015.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Baik	Berdasarkan verifikasi dokumen realisasi training yang diadakan oleh PT Kelawit Wanalestari selama 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2018 s/d September 2019) maka diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi SDM rata-rata per tahun 95 % dari rencana sesuai kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Baik	Berdasarkan verifikasi dokumen yang dimiliki bagian Human Resources Coordinator di Base Camp Ponak KM 62 yang merupakan Kantor Operasional PT Kelawit Wanalestari, maka diketahui bahwa dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, dan jenis dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki tersebut meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Kerja Bersama (PKB); 3. Dokumen Serikat Pekerja Kahutindo; 4. SK. Gubernur tentang Keputusan Upah Minimum Regional (UMR). 5. Laporan Kepesertaan BPJS 6. Laporan Bulanan Tenaga Kerja 7. Laporan Bulanan Tenaga Teknis 8. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 9. Kumpulan SOP tentang Ketenagakerjaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			Baik

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Sedang	Pada periode penilaian ke-3 atau selama 1 (satu) terakhir tidak ada perubahan Struktur Organisasi dan Job Description yang diberlakukan pada IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. Kelawit Wanalestari Nomor : 02/DIR/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018. Namun terdapat ditemukan jabatan di struktur



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>organisasi yang kosong (vacant) dan atau jabatan yang dirangkap. Sehingga bagan struktur organisasi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya guna menunjang operasional di lapangan berdasarkan kerangka PHPL.</p> <p>Terdapat 5 (lima) jabatan di Struktur Organisasi yang belum terisi atau kosong (vacant), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supply Chain; 2. Nursery; 3. Research & Development; 4. Information Technology; 5. License & Permit; <p>Terdapat 8 (delapan) jabatan yang dirangkap, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planning; 2. Microplanning; 3. FMIS; 4. Infrastruktur; 5. Forest Certification; 6. Environment Compliance; 7. Conflict Resolution; dan 8. Forest Security
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Sedang	<p>Pada penilaian ke-3 atau selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat penambahan alat elektronik pada daftar peralatan SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang digunakan oleh PT Kelawit Wanalestari untuk mendukung operasional di lapangan yang terpasang di kantor Base Camp PonakKM 62, dan alat tambahan tersebut berupa 1 (satu) unit CCTV pemantau kejadian kebakaran hutan atau lahan dengan jangkauan ± 10 KM, selain itu terdapat 21 CPU, 1 Notebook, 11 Printer, 8 IP Phone, 3 UPS, 2 Repeater dan 2 V-satelit.</p> <p>Guna efektivitas SIM berjalan mendukung operasional maka telah ditetapkan tenaga pelaksanaan atau penanggungjawab sesuai dengan bidangnya melalui SK Direktur Nomor : 004/SK-KWL-HRD/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018, dimana telah ditetapkan 3 (tiga) orang karyawan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendra Budiman sebagai Petugas SIM di Bagian Planning; 2. Rohmatuloh sebagai Petugas SIM di Finance & Accounting; 3. Lusiana sebagai Petugas SIM di Admin Operasional. <p>Selain itu terdapat SK. Direktur PT Kelawit Hutani Lestari Nomor : SK.018/KHL-SMD/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Petugas Operator SIPUHH di IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari, dan secara operasional SIM mengacu pada SOP tentang Information Technology No. SOP/KHL/IT-01. Revisi</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			02/08/2018.
Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	<p>Pada Bagan Struktur Organisasi PT Kelawit Wanalestari terdapat jabatan SPI/<i>internal auditor</i> yang berada dibawah Direktur, dan yang menjabat yaitu Sdr. Rossi T. Harwanto</p> <p>Organisasi SPI/Internal Audit telah memiliki SOP Nomor : SOP/KWL/IAD-01. Revisi 02/08/2018 dengan judul Internal Audit Division.</p> <p>Laporan Kinerja Internal Audit yang tersedia adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Internal Audit Nomor 06/KWL-PONAK/IAD/X/18, Oktober 2018 yaitu Laporan pemeriksaan operasional Plantation Distrik PT Kelawit Wanalestari Periode Januari 2018 s/d September 2018;2. Laporan Internal Audit Nomor 05/KWL/AR/IA/III/18/Oktober 2018, yaitu Laporan pemeriksaan Logistik dan SOP Compliance;3. Laporan Internal Audit Nomor 01/KWL/AR/IA/III/18/Februari 2018, yaitu Laporan Pemeriksaan Bagian Logistik;4. Laporan Internal Audit Nomor 02/KWL/AR/IA/III/18/Juli 2018 yaitu Laporan Pemeriksaan Fire Management. <p>Sehingga dapat diketahui bahwa Laporan diatas adalah hasil Internal Audit pada tahun 2018 dan bagian yang diaudit hanya sebagian yaitu Logistik, Fire Management, Plantation dan Sistem Management Integrasi, dan Plantation., artinya upaya Tim SPI untuk memenuhi observasi terhadap verifier ini belum tercapai karena Tim SPI/Internal Audit PT Kelawit Wanalestari belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</p>
Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	<p>Sesuai data hasil temuan audit diatas yang bersumber pada Laporan Internal Audit Bulan Oktober 2018 (Nomor : 06/KWL-PONAK/IAD/X/18) dan Rekomendasi hasil audit yang perlu Tindakan Perbaikan untuk temuan/ketidaksesuaian, maka diketahui bahwa sesuai rekomendasi hasil audit nomor 1) yaitu agar PT</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kelawit Wanalestari menjaga stabilitas MP (Man Power) bagian tanaman setiap bulannya agar target penanaman tercapai pada tahun 2019 (1.741 Ha) dan pada kenyataan selama 1 (satu) tahun terakhir tidak ada realisasi penanaman di PT Kelawit Wanalestari (NIHIL).</p> <p>Sehingga dapat dikatakan bahwa auditee belum bisa memenuhi tindakan perbaikan untuk mencapai target penanaman sesuai target yang ditentukan pada RKT tahun 2019 yang sebagian besar berasal dari target penanaman RKT Tahun 2018 yang tidak ter-realisis (1.418 Ha).</p> <p>Sesuai dengan tealaahan Laporan Internal Audit bulan Oktober 2018 dan hasil wawancara dengan Bagian Plantation, maka dapat disimpulkan bahwa baru ada SEBAGIAN tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Internal Audit PT Kelawit Wanalestari</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Baik	<p>Pada penilikan ke-3 terdapat dokumen action plan untuk pemenuhan observasi pada penilikan ke-2 tahun 2018, dan dokumen sosialisasi RKT Tahun 2019 yang tersdia sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT Kelawit Wanalestari dengan Desa Muara Ponak (dibuat tgl. 06 Januari 2019) dan Desa Rikong (dibuat tgl. 19 September 2019); 2. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Rikong No. 178/BA/SSD-KWL/III/2019 tanggal 16



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>September 2019;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Muara Ponak Nomor : 167/BA/SSD-KWL/I/2019 tanggal 06 Januari 2019; 4. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Kendesiq Nomor : 168/BA/SSD-KWL/I/2019 tanggal 07 Januari 2019; 5. Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi di Kampung Muara Siram Nomor : 178/BA/SSD-KWL/III/2019 16 Maret 2019 <p>Sehingga dengan adanya dokumen Sosialisasi RKT Tahun 2019 tersebut kepada 2 (dua) Desa, maka untuk kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak kepentingan masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.</p>
<p>1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas</p>	<p>D</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pada penilikan ke-3 realisasi penataan batas areal kerja PT Kelawit Wanalestari masih 0 % atau belum TEMU GELANG (seperti verifier 1.1.2) sehingga tidak didapatkan dokumen TBT (Laporan TBT ,Berita Acara TBT dan Peta TBT) untuk dijadikan bahan bukti sehingga dapat menyimpulkan apakah terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.</p> <p>Namun pada proses awal pembuatan Pedoman tata batas dan Instruksi Kerja Penataan Batas yang menjadi acuan kegiatan fisik di lapangan telah melibatkan beberapa pihak yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Planologi Kehutanan da Tata Lingkungan, BPKH Wilayah IV Samarinda); 2. Pihak PT Kelawit Wanalestari (Pemegang Izin Usaha). <p>Sedang para pihak yang belum terlibat atau menyetujui tata batas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pemerintahan Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur); 2. Pihak Pemerintahan Desa, <p>Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai audit</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penilikan ke-3 masih terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal PT Kelawit Wanalestari dari sebagian pihak (>50%).
1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Baik	<p>Pada penilikan ke-3 terdapat sosialisasi pelaksanaan CSR/CD tahun 2019 bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi RKT tahun 2019, Visi Misi, , Kawasan Lindung, dan K3L (Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan, kepada 4 desa binaan yaitu Desa Kendesiq, Desa Rikong, Desa Muara Ponak, dan Desa Muara Siram; sedang sesuai dengan Peta RKT 2019 terletak di wilayah Desa Rikong.</p> <p>Sesuai dengan verifikasi lokasi RKT 2019 diketahui bahwa rencana areal penanaman adalah Carry Over RKT 2018 (seluas ± 1.418 Ha) yang pada penilikan ke-2 tidak dilakukan Sosialisasi CSR/CD di Desa Rikong, padahal wilayah RKT tahun 2018 sama dengan RKT tahun 2019.</p> <p>Kemudian penilikan ke-3 (selama 1 tahun terakhir) terdapat BA Pelaksanaan Sosialisasi CSR/CD kepada Desa Rikong (yang terkena dampak secara langsung) dan 3 (tiga) Desa Binaan lainnya, yaitu Desa Kendesiq, Desa Muara Ponak, dan Desa Muara Siram, namun sesuai dengan hasil wawancara dengan bagian Kelola Sosial (Sdr.Murdianto) dan hasil observasi lapangan dari auditor social terkait dengan kegiatan CSR/CD tidak menjelaskan secara rinci tentang rencana program CD/CSR perusahaan kepada masing-masing desa binaan, yang ada secara umum dan dituangkan ke Project Plan Community yang dibuat oleh Forest Protection PT KWL.</p> <p>Jumlah bantuan CSR/CD baru diketahui setelah adanya Laporan Realisasi PMDH, dan pada Laporan PMDH Semester I Tahun 2019 yang ter-realisasi pada masing-masing desa sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Pengobatan & Transportasinya (Desa Kendesiq, Desa Rikong); 2. Hari Besar Keagamaan (Muara Siram & Muara Pahu); 3. Bantuan Bencana Alam (kebakaran rumah di



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kecamatan Muara Pahu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bantuan BBM (Desa Muara Ponak dan Rikong); 5. Perbaikan jalan Desa (Desa Muara Ponak); 6. Program peternakan babi (Desa Muara Ponak); 7. Bantuan Acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI (Desa Muara Siram).
<p>1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>	<p>D</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT Periode 2018-2017 Kawasan lindung PT KWL dialokasikan seluas ± 3.457 ha, yang terdiri dari Sempadan Sungai seluas 1.426 Ha atau 6,46% , KPPN seluas 1.138 ha atau 5,16%, dan KPSL seluas 893 ha atau 4,05%.</p> <p>Walaupun tersedia dokumen Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Lindung kepada 4 (empat) Desa Binaan, maka bukan berarti proses penetapan Kawasan lindung yang mendapat persetujuan masyarakat setempat tersebut (sesuai dokumen BA Sosialisasi) pada areal Kawasan lindung yang sudah ditetapkan oleh para pihak menjadi aman dari perambahan hutan atau illegal logging (pencurian kayu) yang dilakukan oleh masyarakat setempat.</p> <p>Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bagian Forest Protection (Sdr.Murdianto) menyampaikan bahwa kemungkinan praktek illegal logging masih terjadi di Kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan RKUPHHK-HT Periode 2018-2017 (sempadan sungai, KPPN dan KPSL), seperti pada Laporan Penilikan Ke-2 yang pernah ditemukan kegiatan <i>illegal logging</i> (pencurian kayu ulin) di sempadan sungai Ponak dan areal KPPN.</p> <p>Selain sesuai hasil observasi di lapangan oleh auditor ekologi telah dijumpai perambahan atau penebangan kayu ulin di areal Tanaman Pokok dan perladangan di areal Kawasan Lindung (KPPN) oleh masyarakat setempat, sehingga upaya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan tidak mengena sasaran (tidak signifikan).</p> <p>Hasil observasi lapangan sebagai temuan auditor</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ekologi sebagai berikut : 1. Lokasi penebangan ulin di petak produksi (Petak 12A) : S. 00° 47' 56" ; E. 116° 01' 14" ; 2. Lokasi pondok ladang (kebun karet) di KPPN : S. 00° 47' 46" ; N. 116° 03' 02"
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			Baik

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen rencana jangka panjang (<i>manajemen plan</i>) berdasarkan keberadaan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6930/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018-2027 atas nama PT Kelawit Wanalestari di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat kelengkapan lampiran peta RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Wanalestari skala 1:50.000 ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Wanalestari (Daniel Avian Karjadi) dan distempel. Berdasarkan wawancara terhadap <i>Manajemen Representatif</i> PT Kelawit Wanalestari didapatkan informasi bahwa PT Kelawit Wanalestari tidak dikenai peringatan pemenuhan kewajiban RKU.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Terdapat penataan areal kerja pada RKTUPHHK-HTI yang telah direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027. Berdasarkan realisasi penataan areal kerja sesuai hasil telaah dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 beserta peta lampirannya, diperoleh hasil bahwa penataan areal kerja dalam RKTUPHHK-HTI terdapat kesesuaian dengan RKUPHHK.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	CD	Sedang	Berdasarkan observasi lapangan menggunakan bantaum <i>software PDF maps</i> dengan diverifikasi secara <i>random sampling</i> terhadap 12 titik pengamatan, didapatkan sebanyak 8 tanda batas blok dan petak kerja terlihat jelas dilapangan atau sebesar



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			08/12*100=66,67%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/15) 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	Tersedia data potensi tegakan 3 tahun terakhir berdasarkan inventarisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan potensi masing-masing sebesar 156,60 m ³ /Ha, 145,74 m ³ /Ha, dan 120,01 m ³ /Ha. Kelengkapan peta berupa peta desain plot PHI skala 1:10.000 dengan sample pada petak E130005B.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Baik	PT Kelawit Wanalestari memiliki SOP Pengukuran Riap tegakan sesuai SOP No. SOP/KWL/P-16 Terbitan 3 Revisi 2 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Permanent Sample Plot. PT Kelawit Wanalestari memiliki informasi riap tegakan berdasarkan laporan pembuatan dan pengukuran Permanent Sample Plot (PSP) Tahun 2018. Laporan memuat hasil pengukuran petak ukur permanen periode tahun 2013-2018 yang merupakan pengukuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam satu tanaman pokok <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Acacia mangium</i> .
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Sedang	PT Kelawit Wanalestari telah memiliki data pertumbuhan tegakan tanaman pokok (<i>Acacia mangium</i>) sampai dengan seri pengukuran ke 5 diperoleh MAI sebesar 54,03 m ³ /ha/tahun. PT Kelawit Wanalestari telah menyampaikan Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP PT Kelawit Wanalestari Tahun 2018 telah disampaikan kepada Kepala Pusat Litbang Hutan di Bogor, sesuai Surat Direktur Utama PT Kelawit Wanalestari No. 04/KWL I-SMD/XII/2018 tanggal Desember 2018. Pada RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 penentuan JTT diverifikasi berbasis data hasil inventarisasi/PHI dan belum berbasis data riap tegakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/12) 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

**INDIKATOR 2.3.**

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	Tersedia secara lengkap SOP Tahapan sistem Silvikultur yang diterapkan yaitu THPB sesuai dengan Lampiran 4 Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 mencakup pedoman/ prosedur kegiatan : a. Penataan Areal Kerja b. Risalah Hutan c. Pembukaan Wilayah Hutan d. Pengadaan Bibit e. Penyiapan Lahan f. Penanaman g. Pemeliharaan h. Pemanenan i. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur, dengan kondisi : a) Penataan Areal Kerja Penandaan Blok RKTUPHHK-HTI dengan Plang RKTUPHHK-HTI dari papan seng, warna dasar cat putih dan tulisan hitam (ukuran 100 x 75 x 200 cm) dan Pendanaan Patok Petak menggunakan patok pipa paralon berukuran 3 inch tinggi 80 cm. b) Risalah Hutan PT Kelawit Wanalestari pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 telah melaksanakan implementasi risalah hutan berupa QA PAT dan PHI. c) Pembukaan Wilayah Hutan Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI diketahui bahwa PT Kelawit Wanalestari pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 tidak merencanakan pembukaan/ pembuatan jalan baru, kegiatan yang direncanakan yaitu pemeliharaan jalan/ maintenance. Berdasarkan laporan bulanan per Juli 2019, PT Kelawit Wanalestari memiliki 1 unit alat motor grader dan compactor. d) Pengadaan Bibit PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan implementasi pengadaan bibit sesuai kriteria BST. Pengadaan bibit yang digunakan untuk penanaman berasal dari Persemaian atau Nursery Group, PT Surya Hutani Jaya. - RKTUPHH-HT Tahun 2018 terdapat realisasi pengadaan bibit dengan jenis Eucalyptus pelita sebanyak 164.756 BST atau terealisasi sebesar 7% dari rencana



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>2.508.800 BST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPTUPHHK-HTI Tahun 2019 sampai dengan Bulan September 2019 belum terdapat realisasi pengadaan bibit. <p>e) Penyiapan Lahan PT Kelawit Wanalestari pada Tahun 2018 terdapat implementasi kegiatan penyiapan lahan seluas 150,1 Ha. Sedangkan pada RPTUPHHK-HTI Tahun 2019 sampai dengan September 2019 tidak terdapat penyiapan lahan.</p> <p>f) Penanaman PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan implementasi Penanaman. Berdasarkan Laporan Bulanan HTI, didapatkan realisasi Penanaman pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 teralisasi sebesar 150,1 Ha dari rencana sebesar 1.568 Ha atau terealisasi 9,57 % dari yang seharusnya. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 s.d. Agustus 2019 terealisasi sebesar 0 Ha dari rencana sebesar 1.741 Ha atau terealisasi 0 % dari yang seharusnya. <p>g) Pemeliharaan PT Kelawit Wanalestari terdapat kegiatan implementasi pemeliharaan tanaman pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019. Implementasi kegiatan pemeliharaan dapat diverifikasi pada Compartement E130083D1 yaitu kegiatan Weeding 6 Spray.</p> <p>h) Pemanenan Pada periode RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 s.d. 2019 per Agustus 2019 PT Kelawit Wanalestari belum melaksanakan implementasi kegiatan pemanenan.</p> <p>i) Perlindungan dan Pengamanan Hutan PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan implementasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, meskipun belum optimal. Terdapat upaya kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan hutan melalui penjagaan Satpam PH di Pos security untuk penjagaan Aset dan Areal Kerja. - Perlindungan Hutan dari HPT, salah satunya Hama Rayap dengan program grebeg rayap. - Pemasangan Plang Larangan Melakukan Pembukaan Lahan, Membakar Lahan, menebang Pohon, Membunuh, Berburu dan Menangkap Satwa Silindungi. <p>Pada Periode audit Penilikan Ke-3 diverifikasi bahwa masih terdapat SOP Pemanenan yang belum dapat diimplemetnasikan. Dengan demikian,</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terdapat implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur sebanyak $8/9 \times 100\% = 88,89\%$ atau terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%).
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Sedang	Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Inventarisasi PSP/ PHI Tahun Operasional 2018 didapatkan potensi tanaman species <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crasicaarpa</i> & <i>Eucalytus pelita</i> dengan tahun tanam 2011, 2012 dan 2013 dengan potensi sebesar 96,8 m ³ /Ha. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m ³ /Ha).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Berdasarkan pelaksanaan QA PAT Bulan Januari 2019 s.d. September 2019 didapatkan potensi permudaan tanaman berumur 12 Bulan PT Kelawit Wanalestari diketahui terdapat <i>stocking</i> tanaman sebesar 91,7%. Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (>90%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	PT Kelawit Wanalestari memiliki SOP <i>Reduce Impact Logging</i> Nomor SOP/KWL/PNP-03, Revisi 2 Tanggal 2 Agustus 2018. Terdapat SOP penunjang pemanfaatan / pengelolaan ramah lingkungan melalui SOP Micro Planning dengan nomor SOP/KWL/P-028, Revisi 2 tanggal 2 Agustus 2018.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	PT Kelawit Wanalestari sampai dengan Penilaian Ke-3 Tahun 2019, baru menerapkan tahap-tahap pra-pemanenan yang mencakup aspek perencanaan, antara lain sosialisasi SOP Pemanenan HTI (<i>Harvesting HTI Dry Land</i>), SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (<i>Reduce Impact Logging</i>), SOP <i>Microplanning</i> , diikuti dengan penyusunan microplanning setiap kompartemen yang akan dilakukan penebangan berupa peta kerja pemanenan yang berisi rencana TPn, tanda rencana jalur sarad "As", dan batas-batas kawasan lindung.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	Hasil pemanenan tahun 2017 diperoleh nilai RWA = 0 m ³ , faktor eksploitasi tidak dapat dinilai karena tidak ada kayu di tahun 2018 yang diekstrak.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/15) 100% = 87 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	CD	Baik	Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau disahkan secara <i>self approval</i> , diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HT Tahun 2018 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01/Kpts/DK-II/2018 tanggal 02 Januari 2018. - Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Kelawit Wanalestari melalui SK. 001/RKT-KWL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Terdapat peta kerja sesuai RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil telaah terhadap lampiran peta RKTUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari Tahun dan Tahun 2018 2019 skala 1:50.000 secara rinci menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Tanaman Unggulan (warna biru) beserta kawasan lindung (warna merah sesuai RKUPHHK-HTI).
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone/</i> pelestarian	D	Sedang	Pemeriksaan lapangan diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan petak berdasarkan pemeriksaan secara random sampling terhadap diketahui sebanyak 83,33% dapat ditemukan di Lapangan sesuai dengan Peta Kerja RKTUPHHK-HTI. Secara sampling dilakukan pemeriksaan penandaan Kawasan Lindung terdapat penandaan kawasan lindung KPPN, DPSL dan Sempadan



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)			Sungai. Berdasarkan hasil verifikasi Auditor Ekologi penandaan kawasan lindung telah teralisasi sebesar 86,88%, namun belum seluruhnya.
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	Dapat diverifikasi realisasi luas dan volume panen kayu tanaman dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume tebangan total Tahun 2018 pada periode penilaian sebesar 0 m³ dari rencana 219.491,26 m³ atau terealisasi 0 % (< 70%) - Realisasi luas tebangan total Tahun 2018 pada periode penilaian sebesar 0 Ha dari rencana 1.506 Ha atau terealisasi 0 % yang artinya tidak melebihi luas yang disahkan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI															
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Buruk	Dapat diverifikasi Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 PT Kelawit Wanalestari yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ABDUL MONTALIB DAN YUNUS dengan Laporan No. 00085/2.1059/AU.1/01/0776-2/1/V/2019 tanggal 23 Mei 2019. Kondisi kesehatan finansial PT Kelawit Wanalestari Tahun 2018 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Tahun 2018</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Likuiditas</td> <td>126,89</td> <td><100</td> </tr> <tr> <td>Solvabilitas</td> <td>80,87</td> <td>>100-150</td> </tr> <tr> <td>Rentabilitas</td> <td>-2,09</td> <td>Negatif</td> </tr> <tr> <td>Opini</td> <td>Wajar Tanpa Pengecualian</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Laporan Keuangan PT SHJ</i> Berdasarkan Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Kelawit Wanalestari Tahun 2018 diketahui belum seluruhnya memenuhi norma Baik maupun Sedang.</p>	Indikator	Tahun 2018	Ket	Likuiditas	126,89	<100	Solvabilitas	80,87	>100-150	Rentabilitas	-2,09	Negatif	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	
Indikator	Tahun 2018	Ket																
Likuiditas	126,89	<100																
Solvabilitas	80,87	>100-150																
Rentabilitas	-2,09	Negatif																
Opini	Wajar Tanpa Pengecualian																	
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang	BAIK	3	Berdasarkan <i>Audited Financial Highlights</i> 2014–2018 diketahui realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan Tahun 2018 sebesar 90,3%															



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)			(>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	BURUK	1	Berdasarkan <i>Audited Financial Highlights</i> 2014–2018 didapatkan proporsi realisasi alokasi dana Tahun 2018 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan sebesar 73,53% (>50%). Realisasi terbesar sebesar 97,34% pada perlindungan Hutan, dan realisasi terendah sebesar 23,81% pada Pendidikan dan Latihan.
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	SEDANG	2	Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit didapatkan kondisi perusahaan pada tahun 2018 dengan rantabilitas negatif, meskipun demikian PT Kelawit Wanalestari berdasarkan telah merealisasikan dana kelola hutan pada semua bidang kegiatan teknis kehutanan dengan realisasi sebesar 90,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan lancar. Namun, masih terdapat kegiatan teknis kehutanan yang belum sesuai tata waktunya.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	SEDANG	4	Realisasi modal yang ditanamkan di Hutan pada IUPHHK-HTI berdasarkan biaya pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan hutan, dan perlindungan hutan sebesar 85,00% (>80%), namun belum seluruhnya.
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	BURUK	1	Berdasarkan laporan bulanan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI diketahui realisasi kegiatan fisik penanaman pada : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 teralisasi sebesar 150,1 Ha dari rencana sebesar 1.568 Ha atau teralisasi 9,57 % (< 50%) dari yang seharusnya. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 s.d. Agustus 2019 teralisasi sebesar 0 Ha dari rencana sebesar 1.741 Ha atau teralisasi 0 % (< 50%) dari yang seharusnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/21) 100% = 57,14 %
Nilai Kinerja Indikator			BURUK

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	Sedang	2	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung telah sesuai dengan luas kawasan lindung yang dirinci dalam dokumen Amdal (2009) maupun dokumen RKU (2018) periode 2018-2027, namun berdasarkan rekaman audit tahun lalu (2018, diketahui bahwa terdapat ladang masyarakat di sempadan Sungai Ohong (anak Sungai Siram). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Murdianto (FP-Forest Protection PT. KWL dan Yasindu Dwi Untoro (CCO-Conservation and Certification Officer PT. KWL) yang berkunjung lokasi ladang tersebut sekitar awal tahun 2019, ditemukan ladang seorang warga masyarakat kampung Siram dengan luas sekitar 1 (satu) ha, dan saat itu juga, diberikan sosialisasi oleh bapak Yasindu Dwi Untoro, dan masih berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bapak pemilik ladang tersebut berjanji dan mengaku untuk tidak memperluas areal ladangnya. - Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi lapangan di areal KPPN pada posisi koordinat sekitar S 00047'45" dan E 116003'01", posisi koordinat sekitar S 00046'59" dan E 116003'37", dan pada posisi koordinat sekitar S 00047'16" dan E 116003'07", ditemukan pondok dan ladang masyarakat, salah satu ladang telah menanam pohon buah-buahan seperti duren dan nagka yang sudah berbuah. Dengan adanya beberapa kenyataan ini, maka auditor ekologi berkesimpulan bahwa kondisi areal kawasan lindung yang ada di areal PT. KWL tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	Sedang	2	<p>Prosentase realisasi penandaan batas areal KL yang telah dilaksanakan oleh PT. KWL sampai tahun 2019 saat audit penilikan ke-3 adalah sepanjang 53,46 km (86,88%) dari total panjang batas KL sesuai dengan perkembangan blok RKT yakni sebesar 61,53 km</p>
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan	Sedang	2	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Peta tutupan lahan hasil penafsiran citra landsat 7 ETM+ Band 543



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi (D)			<p>Fusi Band 8 Path/Row 117/61 liputan tanggal 31 Oktober 2018 Skala 1:50.000 dan hasil overlay antara areal kawasan dilindungi menurut RKUPHHK tahun 2017 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2018, didapati bahwa kondisi kawasan dilindungi yang masih berhutan adalah sekitar 1.637 ha (47,35 %)</p> <p>- Berdasarkan hasil penafsiran tersebut diatas, kondisi tutupan areal kawasan lindung yang masih berhutan kurang dari 51%, dengan demikian, untuk menilai verifier 3.1.3 ini, maka digunakan besaran-besaran dari rencana dan realisasi dari kegiatan menghutankan kembali areal kawasan lindung, berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan rencana restorasi areal kawasan lindung Region Kaltim tahun 2019, terdapat rencana penanaman areal kawasan lindung di 4 (empat) perusahaan dalam grup perusahaan dengan luas total 109 ha dengan jumlah bibit 1.637 btg masing-masing direncanakan sejumlah 15 bibit/ha, dan khusus untuk PT. KWL Distrik Ponak, terdapat rencana penanaman areal KL seluas 4 ha Berdasarkan SOP Restorasi kawasan lindung/stok karbon tinggi pada lahan mineral (No. SOP/KWL/FS-053, rev ke-2, tgl terbit 02-08-2018), PT. KWL akan melakukan restorasi areal kawasan lindung yang terdegradasi dengan kegiatan penanaman dengan jumlah pohon tanam/ha sebanyak 15 pohon/ha Telah tersedia bibit siap tanam sejumlah 50 btg, terdiri dari jenis Shorea balangeran sebanyak 11 btg, Gaharu sebanyak 10 btg, kapur sebanyak 10 btg, dan meranti merah sebanyak 19 btg untuk ditanam di areal KPPN dengan rencana luas tanam sekitar 3,3 ha. Pada saat hari terakhir audit, proses penanaman di areal KPPN sedang berlangsung, dan sampai saat ini sudah tertanam sekitar 20 btg bibit. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat realisasi penanaman sebesar lebih dari 51% dari rencana penanaman areal kawasan lindung seluas 4 ha
3.1.4	Sedang	2	- Berdasarkan hasil observasi lapangan di



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)			<p>areal KPPN pada posisi koordinat sekitar S 00°47'45" dan E 116°03'01", posisi koordinat sekitar S 00°46'59" dan E 116°03'37", dan pada posisi koordinat sekitar S 00°47'16" dan E 116°03'07", ditemukan pondok dan ladang masyarakat, salah satu ladang telah menanam pohon buah-buahan seperti duren dan nangka yang sudah berbuah. Selanjutnya, berdasarkan rekaman audit tahun lalu (2018), diketahui bahwa terdapat ladang masyarakat di sempadan Sungai Ohong (anak Sungai Siram). Berdasarkan hasil wawancara auditor ekologi dengan bapak Murdianto (FP-Forest Protection PT. KWL dan Yasindu Dwi Untoro (CCO-Concervation and Certification Officer PT. KWL) yang berkunjung lokasi ladang tersebut sekitar awal tahun 2019, ditemukan ladang seorang warga masyarakat kampung Siram dengan luas sekitar 1 (satu) ha, dan saat itu juga, diberikan sosialisasi oleh bapak Yasindu Dwi Untoro, dan masih berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bapak pemilik ladang tersebut berjanji dan mengaku untuk tidak memperluas areal ladangnya</p> <p>- Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan diatas, maka auditor ekologi berkesimpulan bahwa terdapat gangguan terhadap areal KL yang ada dalam areal PT. KWL dan paling tidak terdapat sebagian masyarakat yang belum mengaku akan keberadaan kawasan lindung ini</p>
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping sesuai RKL/RPL (D)	Baik	3	PT. KWL telah menyediakan laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>landscaping</i> / sesuai RKL/RPL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/27) x 100% = 74,07 %
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 3.2.



Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	Baik	3	PT. KWL telah memiliki prosedur pengendalian gangguan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada berupa (a) perlindungan dari hama penyakit, (b) perlindungan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, dan (c) perlindungan dan pengamanan hutan dari kegiatan perambahan, ilegal logging, dan perburuan satwa
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	Sedang	2	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT. KWL, khususnya sarana dalkalhutla belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	Sedang	2	PT. KWL telah memiliki SDM perlindungan hutan (satpam PH/security dan tim RPK), namun khusus untuk RPK, jumlah personil dan kompetensinya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	Sedang	2	- PT. KWL telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan gangguan hutan meliputi, (a) tindakan preemptif seperti melaksanakan sosialisasi langsung dan/atau sosialisasi tidak langsung terkait perlindungan hutan, (b) tindakan preventif , antara lain (i) menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur terkait perlindungan hutan, (ii) menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, walau belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, (iii) menyediakan personil perlindungan hutan, walau belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (PT. KWL memiliki satpam PH/secutiry sebanyak 7 orang, tim inti dan tim pendukung RPK, dan regu perbantuan MPA di kampung Ponak, (iv) melakukan patroli rutin, termasuk untuk areal KL, (v) membuat Peta Rawan Kebakaran, (vi) membuat lokasi water point, (vii) melakukan monitoring APAR secara berkala setiap bulan, (viii) melaksanakan deteksi dini bahaya kebakaran, dan (ix) mengambil kebijakan untuk menjaga areal dari kebakaran hutan sampai dengan radius 5 km diluar garis batas areal PT. KWL berdasarkan SK Direksi PT. KWL, dan (c) Tindakan represif seperti (i) bekerjasama



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dengan Polri Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Sektor Siluq Ngurai untuk pengamanan areal kerjanya, dengan menempatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang personil Polri yang berganti setiap bulan, (ii) melakukan kegiatan patroli bersama anggota kepolisian, (iii) pelaporan kegiatan illegal logging dalam areal PT. KWL ke instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No. 012/SSD-KWL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Laporan aktivitas illegal logging di areal PT. KWL, yang ditembuskan kepada Kapolres Kutai barat dengan tanda terima laporan tanggal 28 Januari 2019 dan kepada Kapolsek Siluq Ngurai dengan tanda terima laporan tanggal 27 Januari 2019), dan (iv) membuat peta sebara kegiatan illegal logging untuk keperluan patroli rutin di wilayah yang rawan terjadinya kegiatan illegal logging</p> <p>- Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa terdapat gangguan terhadap areal kawasan lindung dan areal produksi berupa pembukaan ladang dan kegiatan penebangan liar seperti jenis kayu ulin</p>
<p>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</p>			<p>$(18/24) \times 100\% = 75,00\%$</p>
<p>Nilai Kinerja Indikator</p>			<p>Sedang</p>

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)</p>	Sedang	2	<p>PT. KWL telah memiliki sejumlah SOP dan WI terkait pengelolaan dan pemantauan dampak, tetapi belum memiliki SOP terkait pemantauan arah dan kecepatan angin, sebagaimana direkomendasikan dalam dokumen Amdal (1998)</p>
<p>3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>	Sedang	2	<p>PT. KWL telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan. Sarana yang belum ada dan/atau masih kurang antara lain (a) sarana</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(D)			SPAS, (b) sarana anemo meter, dan (c) TPA masih menggabungkan antara sampah organik dan sampah anorganik
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Baik	3	PT. KWL telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni minimal sebanyak 1 (satu) orang, dengan kartu Ganis PHPL yang masih berlaku
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	Sedang	2	PT. KWL telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RKL yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL tahun 1998, dan telah diimplementasikan sebagian . Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan dan/atau masih kurang adalah (a) penanaman cover crop legum dalam rangka pengendalian erosi tanah, sedimentasi, dan kualitas air, dan (b) pengelolaan sampah domestik di TPA masih bercampur antara sampah organik dan sampah anorganik
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	PT. KWL telah memiliki dokumen rencana pemantauan yakni dokumen RKL yang merupakan bagian dari dokumen Amdal (1998) dan sudah diimplementasikan sebagian . Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan dan/atau masih kurang antara lain pemantauan arah dan kecepatan angin dengan alat anemometer sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Amdal (1998)
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT. KWL namun ada upaya pengelolaan dampak yang sudah dilakukan sesuai ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(26/36) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 3.4.



Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	Baik	3	PT. KWL telah memiliki prosedur identifikasi untuk flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik, dengan catatan, (a) SOP Identifikasi Jenis Flora (SOP/KWL/FS-43, Revisi ke: 3, Tanggal: 25-02-2019), dan (b) SOP Identifikasi Jenis Fauna (SOP/KWL/FS-042, Revisi ke: 3, Tanggal: 25-02-2019). Kedua SOP ini sudah merujuk ke peraturan minimal seperti PP No. 7 tahun 1999, Permen LHK No: P.106 tahun 2018, Appendix CITES, dan IUCN Redlist
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	Baik	3	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT. KWL terekam dalam banyak dokumen yang secara keseluruhan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dilakukan sejak studi AMDAL tahun 1998, sampai dengan saat ini. Hasil kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi telah dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut sifat endemiknya, peraturan yang berlaku saat kegiatan dilakukan seperti PP 7/1999 dan Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut RedList IUCN, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/12) x 100% = 100,0 %
Nilai Kinerja Indikator			Baik

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan	Baik	3	PT. KWL telah memiliki sejumlah 5 (lima) buah SOP terkait pengelolaan flora dilindungi, yakni (a) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (SOP/KWL/FS-39, Revisi ke: 3,



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perundangan yang berlaku (D)			Tanggal: 25-02-2019), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (No. SOP/KWL/FS-44) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, (c) SOP Pemantauan vegetasi dan satwa liar (No. SOP/KWL/FS-47) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, (d) SOP Pengelolaan dan pemantauan HCV-HCS (No. SOP/KWL/FS-48) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, dan (e) SOP Pengelolaan jenis eksotik invasif (No. SOP/KWL/FS-49) revisi ke-2 tgl 02-08-2018. Prinsip yang dianut dalam pengelolaan flora dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (<i>in situ</i>), dan didukung dengan kegiatan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaannya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	2	PT. KWL sudah melakukan sebagian besar dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP terkait pengelolaan flora dilindungi. Kegiatan pengelolaan flora yang belum dilakukan dan/atau masih kurang adalah menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di persemaian
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	Sedang	2	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.1, diketahui bahwa terdapat gangguan terhadap areal kawasan lindung. Berdasarkan hasil observasi lapangan di areal KPPN pada posisi koordinat sekitar S 00047'45" dan E 116003'01", posisi koordinat sekitar S 00046'59" dan E 116003'37", dan pada posisi koordinat sekitar S 00047'16" dan E 116003'07", ditemukan pondok dan ladang masyarakat, salah satu ladang yang telah menetap telah menanam pohon buah-buahn seperti duren dan nangka yang sudah berbuah. - Selanjutnya, sebagaimana sudah dibahas dalam verifier 3.2.4, diketahui bahwa telah terjadi beberapa kegiatan illegal logging selama periode setahun terkahir, dan jenis yang banyak diambil dan ditebang adalah jenis ulin. Jenis ulin merupakan salah satu jenis yang tercantum dalam IUCN Redlist dengan status konservasi VU (Vulnerable), dan hal ini mengindikasikan bahwa salah satu jenis flora dilindungi yang ada di areal PT. KWL masih mengalami gangguan berupa penebangan liar oleh masyarakat.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(14/18) \times 100\% = 77,78 \%$
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	Baik	3	PT. KWL telah memiliki sejumlah 5 (lima) buah SOP terkait pengelolaan fauna dilindungi, yakni (a) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (SOP/KWL/FS-39, Revisi ke: 3, Tanggal: 25-02-2019), (b) SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar (SOP/KWL/FS-045, revisi ke-3 tanggal: 25-02-2019), (c) SOP Pengelolaan kawasan lindung (No. SOP/KWL/FS-44) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, (d) SOP Pemantauan vegetasi dan satwa liar (No. SOP/KWL/FS-47) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, dan (e) SOP Pengelolaan dan pemantauan HCV-HCS (No. SOP/KWL/FS-48) revisi ke-2 tgl 02-08-2018. Prinsip yang dianut dalam pengelolaan fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (<i>in situ</i>), dan didukung dengan kegiatan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis fauna dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaannya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	2	PT. KWL baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam SOP. Kegiatan pengelolaan fauna yang belum dilakukan dan/atau masih kurang antara lain, (a) kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung yang mempunyai tutupan lahan kurang baik atau terdegradasi dari jenis flora pakan satwa , (b) menyediakan jenis-jenis flora pakan satwa di persemaian, dan (c) pembuatan peta lokasi rawan konflik manusia – satwa liar Skala 1:250.000



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	Sedang	2	Sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.1, seperti sudah disebutkan dalam verifier 3.1.1 tentang adanya gangguan terhadap areal KPPN berupa ladang dan pondok masyarakat, salah satu ladang yang sudah menetap dan telah menanam pohon buah-buahan seperti duren dan nangka yang sudah berbuah. Hal-hal ini menunjukkan bahwa habitat yang diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap satwa-satwa dilindungi telah mengalami gangguan , dan hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gangguan terhadap jenis-jenis fauna dilindungi yang ada di dalam areal PT. KWL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KWL telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT KWL dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027, RKTUPHHK-HTI tahun 2018 & 2019, dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Project Plan Comdev PT KWL Tahun 2018 & 2019 dan telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	SEDANG	2	PT KWL telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Tata Batas Definitif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Penyelesaian Tumpang Tindih. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, mekanisme



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(D)			tersebut baru sebagian diimplementasikan dilapangan dengan belum adanya bukti terkait penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	BAIK	3	PT KWL memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Studi Data Dasar, SOP FPIC (Padiatapa), SOP Identifikasi Hak-Hak Adat, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS) dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	SEDANG	2	Pada Areal PT KWL banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, sudah dilakukan identifikasi nama klaim lahan di areal PT KWL namun belum dilakukan penataan batas partisipatifnya dilapangan. Terdapat SK. Bupati terkait batas wilayah antar desa yang ada di areal PT KWL akan tetapi sampai saat Penilkan ke-3 belum ada penataan batas secara partisipatif yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT KWL memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	BAIK	3	Pada periode Penilkan ke-3 (tahun 2019), PT KWL dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2018 – 2027 serta RKTUPHHK-HTI PT KWL tahun 2018 & 2019 serta terdapat bukti kesepakatan dengan masyarakat sekitar serta pada tahun 2018 PT KWL telah melakukan kegiatan operasiaonal pemanenan kayu Akasia dan berjalan lancar tidak ada hambatan dari masyarakat. Pada areal PT KWL masih terdapat konflik klaim lahan oleh masyarakat sekitar akan tetapi konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(26 /30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

**INDIKATOR 4.2.**

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	BAIK	3	PT KWL memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017 - 2028, RKTUPHHK-HTI PT KWL Tahun 2018 & 2019, Project Plan Comdev PT KWL Tahun 2018 & 2019, Laporan Kegiatan PMDH Semester I & II Tahun 2018 dan Semester I tahun 2019.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	BAIK	3	PT. KWL memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat dengan Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja dan SOP FPIC (Padiatapa) dan telah diimplementasikan.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	SEDANG	2	Pada periode Penilikan ke-3 Tahun 2019, PT KWL memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialisasi yang dilengkapi daftar hadir serta tidak terdapat Sosialisasi di Kampung Bekokong. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT KWL beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional PT KWL, Program DMPA & Mencegah kebakaran, Satwa yang dilindungi dll, akan tetapi tidak ada sosialisasi yang menjelaskan secara khusus tentang rencana program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum	SEDANG	2	Hasil telaahan terhadap dokumen dan bukti-bukti yang ada serta hasil wawancara dengan responden (masyarakat sekitar), dapat disimpulkan bahwa PT KWL telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)			terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	4	<p>PT KWL memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Laporan Kegiatan PMDH PT KWL Semester I & II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, BA Serah Terima Bantuan, serta bukti-bukti realisasi kegiatan, BA Serah Terima Program DMPA di desa Muara Ponaq (Ternak Babi) dan Batuan Sapi (1 ekor) program Sylvopastura KPHP Bongon.</p> <p>Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan petugas bidang Kelola Sosial serta masyarakat sekitar diperoleh informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi kegiatan PMDH/CSR PT KWL pada Semester I & II Tahun 2018 2. Realisasi kegiatan PMDH/CSR PT KWL Semester I Tahun 2019 masih belum optimal (mencapai 32,37 %)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI																											
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	BAIK	3	<p>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT KWL Tahun 2018 – 2019 sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Data Masyarakat yang terlibat :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Data Tenaga Kerja</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Data masyarakat yang tergantung :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Data Pemanfaatan</td> <td>Tersedia</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Keterangan	A. Data Masyarakat yang terlibat :			1.	Data Tenaga Kerja	Tersedia	2.	Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)	Tersedia	3.	Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM	Tersedia	4.	Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat	Tersedia	B. Data masyarakat yang tergantung :			1.	Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat	Tersedia	2.	Data Pemanfaatan	Tersedia
No	Uraian	Keterangan																												
A. Data Masyarakat yang terlibat :																														
1.	Data Tenaga Kerja	Tersedia																												
2.	Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)	Tersedia																												
3.	Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM	Tersedia																												
4.	Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat	Tersedia																												
B. Data masyarakat yang tergantung :																														
1.	Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat	Tersedia																												
2.	Data Pemanfaatan	Tersedia																												



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Lahan di areal UM oleh masyarakat</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td> <td>Tersedia dalam Dokumen SDS PT SHJ II</td> </tr> </table> <p>PT KWL memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</p>		Lahan di areal UM oleh masyarakat		C. Data masyarakat yang terpengaruh :			1.	Peta Sebaran Desa sekitar areal	Tersedia	2.	Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH	Tersedia	3.	Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)	Tersedia dalam Dokumen SDS PT SHJ II
	Lahan di areal UM oleh masyarakat																	
C. Data masyarakat yang terpengaruh :																		
1.	Peta Sebaran Desa sekitar areal	Tersedia																
2.	Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH	Tersedia																
3.	Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)	Tersedia dalam Dokumen SDS PT SHJ II																
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	SEDANG	2	<p>PT. KWL memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja.</p> <p>Berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, terdapat beberapa Kegiatan Kelola Sosial PT KWL terkait dengan Peningkatan Ekonomi seperti Pembuatan MoU/Kesepakatan dan Perjanjian-Perjanjian dengan masyarakat sekitar, akan tetapi PT KWL belum menyediakan acuan atau mekanisme terkait pelaksanaan kegiatan tersebut</p>															
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	<p>PT KWL telah memiliki sebagian dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 - 2019, Project Plan Community Development Tahun 2018 dan 2019.</p> <p>Dalam dokumen <i>Project Plan Community Development</i> ini program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Kelawit Wanalestari sudah diuraikan kegiatan dan anggaran biayanya pada tahun berjalan, namun tidak dijelaskan dan dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.</p> <p>Hasil wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan kelola sosial/CSR PT KWL tahun 2019 berupa kegiatan bantuan rutin serta berdasarkan proposal dari masyarakat sekitar yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaan.</p>															
4.3.4.			Implementasi kegiatan peningkatan peran serta															



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	<p>dan aktivitas ekonomi PT KWL terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT KWL Tahun 2018 - 2019, rata-rata 12,11 %. 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 71,05 % 3. Realisasi Kegiatan DMPA PT KWL sebesar 100 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan sebesar 0 % <p>Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT KWL sebesar : $(12,11 + 71,05 + 100 + 0) \% : 4 = 45,79 \%$ (< 50 %)</p>
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	SEDANG	2	<p>PT. KWL memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan PMDH, Realisasi Program DMPA , Bantuan Pengobatan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>PT KWL belum memiliki Laporan terkait monitoring kegiatan yang sifatnya kemitraan /pemberdayaan masyarakat seperti bantuan binatang ternak dan laporan peningkatan omzet bagi desa-desa sekitar dengan adanya operasional perusahaan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(22 / 30) \times 100\% = 73,33 \%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	<p>PT KWL memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang dalam SPO FPIC (Padiatapa), SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih dan SPO FPIC (Padiatapa).</p> <p>Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT KWL dan wakil masyarakat, selama ini PT KWL dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan di Camp/Distrik selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penanganan penyelesaian konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	<p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KWL telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah yang dituangkan dalam dokumen Peta Sebaran Ladang Masyarakat dan Peta Overlay Konflik & Batas Administrasi Desa.</p> <p>PT KWL telah menyusun Pemetaan konflik yang menyajikan gambaran/kondisi konflik terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun belum ditindak lanjuti/ disesuaikan dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi. Selain itu bukti pelaporan terkait pemetaan konflik pada Dinas terkait belum dapat ditunjukkan.</p>
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	SEDANG	2	<p>PT KWL telah memiliki Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik, dimana penanganan konflik telah menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing personal sesuai dengan job deskripsi dan sesuai SOP Penyelesaian Konflik Lahan.</p> <p>PT KWL memiliki SDM dalam mengelola konflik sesuai struktur organisasi yang ada dan terdapat Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik, akan tetapi selama periode Penilikan ke-3 (tahun 2019) belum terdapat konflik yang telah diselesaikan dengan Kesepakatan serta masih terdapat perangkapan jabatan.</p>
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	<p>PT KWL telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik yang tertuang pada Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal PT KHL Tahun 2019 dan BA Kronologis Penyelesaian Konflik Ruben Salon & Kelompok Terusan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan dari petugas kelola sosial dan bukti yang tersedia bahwa terdapat 1 kasus sudah mencapai kesepakatan dan dibayar GRTT (Klaim an. Ruben Salon pada Nopember tahun 2012), 1 kasus baru sebagian sepakat (an. Kelompok Terusan dari klaim 664 Ha dan telah disepakat dan dibayar GRTT seluas 125 pada Nopember tahun 2013) dan 1 kasus masih proses penyelesaian (Lahan Kampung Muara Siram), sedangkan pada Periode Penilikan ke-3 (tahun 2019) terdapat upaya dari PT KWL dalam proses penyelesaian konflik/kasus, namun belum mencapai kesepakatan</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18 /24) x 100% = 75,00 %



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kinerja Indikator		SEDANG	

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	<p>PT KWL telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT KWL Periode Tahun 2016-2018, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/2926/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tanggal 12 Oktober 2016 dengan masa berlaku sampai 11 Oktober 2018.</p> <p>Dengan berakhirnya masa berlakunya PKB PT KWL Periode 2018-2018 telah dibuat Surat keputusan Bersama Nomor : 012/KWL/HRD-IR-ER/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara Perwakilan Serikat Pekerja PT KWL dan Perwakilan Manajemen PT KWL yang mana sepakat untuk memperpanjang secara keseluruhan PKB PT Kelawit Wanalestari periode 2016 – 2018 selama 1 (satu) tahun sampai 16 Oktober 2019 dan terdapat Surat Pendaftaran PKB PT KWL Periode 2019 – 2021 ke Disnakertrans Prov. Kaltim dengan bukti Tanda Terima tertanggal 9 Oktober 2019 oleh Hj. Asdarima (Staf Disnakertrans).</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT KWL, diperoleh informasi bahwa PT KWL telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan di Distrik Ponaq dilengkapi Tenaga Dokter dan Tenaga Paramedis</p>
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	BAIK	3	<p>PT KWL telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PKB PT KWL Periode Tahun 2016-2018 Bab VII Pasal 44 dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, dan PT KWL telah mengimplementasikan dalam Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2019 dengan jumlah Topik/Program Pelatihan mencapai 80 % dan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			jumlah peserta 105 % . Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT KWL memiliki 8 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 1 orang, Nenhut = 1 orang, Binhut = 1 orang dan PKB R = 4 orang dan telah memenuhi ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015 (ada kelebihan 2 Ganis PKB-R)
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	BAIK	3	PT KWL telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen PKB dan prosedur terkait jenjang karir dengan implementasi pada periode Penilaian ke-3 adanya implementasi Promosi Karyawan an. Hendra Budiman dan Amarudikin ke level lebih tinggi dilengkapi dengan Form Penilaian Prestasi Kerja (<i>Performance Appraisal</i>). Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT KWL telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen PKB dan SOP terkait Jenjang Karir, dan telah diimplementasikan sesuai mekanisme yang ada.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	BAIK	3	PT KWL memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT KWL Periode 2016-2018 Bab VI-VII Pasal 31 – 43 dan telah diimplementasikan seluruhnya. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT KWL serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejahteraan karyawan di Distrik Ponaq, diperoleh informasi bahwa PT KWL telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam PKB kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan fasilitas mess karyawan, seragam dan alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan dilengkapi Tenaga Dokter dan Paramedis
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24 /24) x 100% = 100 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	<p>PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 169/Menhut-II/2005, tanggal 16 Juni 2005, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT Kelawit Wanalestari atas Areal Hutan seluas \pm 22.065 (dua puluh dua ribu enam puluh lima) Hektar.</p> <p>Terdapat perubahan SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 169/Menhut-II/2005, tanggal 16 Juni 2005. Dinyatakan bahwa Luas areal IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari yang semula seluas \pm 22.065 Hektar menjadi seluas \pm 17.850 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh) Hektar yang terdiri dari HP seluas \pm 16.345 Hektar dan HPK seluas \pm 1.165 Hektar dan APL yang berupa tanaman pokok seluas \pm 250 Hektar.</p>
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	M	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-3, tidak terdapat perubahan data SPP IUPHHK dengan kondisi PT Kelawit Wanalestari menerima SPP IUPHHK-HT No. 224/VI-Edar/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 senilai Rp. 57.369.000</p> <p>Pada periode audit Penilikan Ke-3, tidak terdapat perubahan dengan kondisi bukti setor IUPHHK berupa surat setoran Kepada Bank Indonesia Nomor 100087. Tanggal 04-04-2001 sejumlah Rp. 57.369.000. Penyeter atas nama Rasun, sebagai pegawai PT Kelawit Wanalestari.</p>
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	<p>Terdapat data dan informasi penggunaan areal kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT yaitu pembangunan kelapa sawit atas nama PT Teguh Swakarsa Sejahtera berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 59/HGU/BPN/2005 tanggal 02 Juni 2005.</p> <p>Pada Periode Penilikan Ke-2 Tahun 2018 telah diverifikasi terdapat overlapping areal didasarkan pada SK IUPHHK-HT No. SK. 169/Menhut-II/2005, tanggal 16 Juni 2005 terdapat areal overlapping seluas \pm 3.355 Ha dengan PT Teguh Swakarsa Sejahtera.</p> <p>Pada Penilikan Ke-3 Tahun 2019, dengan adanya perubahan SK IUPHHK-HT berdasarkan SK No. : SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, hasil overlay diverifikasi terdapat</p>



	overlapping seluas ± 490,36 Ha dengan PT Teguh Swakarsa Sejahtera.
--	--

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT)
disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Kelawit Wanalestari memiliki RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6930/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018-2027 atas nama PT Kelawit Wanalestari di Provinsi Kalimantan Timur. <p>Terdapat kelengkapan lampiran peta RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Wanalestari skala 1:50.000 ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Wanalestari (Daniel Avian Karjadi) dan distempel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen RKTUPHHK-HT pada periode audit mengacu pada RKUPHHK-HTI yang disahkan, diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. RKTUPHHK-HT Tahun 2018 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01/Kpts/DK-II/2018 tanggal 02 Januari 2018 berlaku dari 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. b. RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Kelawit Wanalestari melalui SK. 001/RKT-KWL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 <p>Terdapat Ganis PHPL Canhut PT Kelawit Wanalestari yang masih aktif atas nama Amiruddin Reg. No. 00376-11/CANHUT/XX/2011 dengan masa berlaku tanggal 25 Juli 2017 s/d 24 Juli 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral PHPL Nomor : SK.394/BPHP.XI-3/2017 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANIS PHPL</p>
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<p>PT Kelawit Wanalestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai, - Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL), dan - Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah <p>Pemeriksaan lapangan secara <i>sampling</i> dapat diverifikasi penandaan di lapangan diataranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Sungai yaitu Anak Sungai Kelawit dapat diverifikasi penandaan batas kawasan lindungi



		<p>lapangan pada koordinat S 00°49' 39,73" dan E 116°02' 05,99" sesuai peta RKTUPHHK-HTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL) dapat diverifikasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada koordinat S 00°48' 46,32" dan E 116°03' 23,95" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. • Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dapat diverifikasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada koordinat S 00°46' 57,55" dan E 116°03' 07,03" sesuai peta RKTUPHHK-HTI.
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>PT Kelawit Wanalestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019.</p> <p>Pemeriksaan lapangan secara sampling dapat diverifikasi penandaan di lapangan di antaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 pada koordinat S 00°48' 08,14" dan E 116°03' 06,77" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Compartement E120084A pada koordinat S 00°49' 39,15" dan E 116°02' 18,62" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Compartement E120084B pada koordinat S 00°49' 39,32" dan E 116°02' 34,23" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Compartement E120084C pada koordinat S 00°49' 39,91" dan E 116°02' 33,37" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Compartement E130005B pada koordinat S 00°48' 34,53" dan E 116°03' 18,29" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Compartement E130005C pada koordinat S 00°48' 8,18" dan E 116°03' 06,78" sesuai peta RKTUPHHK-HTI.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	<p>PT Kelawit Wanalestari memiliki RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.6930/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018-2027 atas nama PT Kelawit Wanalestari di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat kelengkapan lampiran peta RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Wanalestari skala 1:50.000 ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Wanalestari (Daniel</p>



		Avian Karjadi) dan distempel.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diketahui PT Kelawit Wanalestari tidak melakukan penyiapan lahan dengan memanfaatkan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri. Kegiatan penyiapan lahan berasal dari areal tanah kosong termasuk bekas pemanenan tanaman HTI.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>Pada periode audit bulan Oktober 2018 s.d. September 2019 berdasarkan pemeriksaan SIPUHH, PT Kelawit Wanalestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online.</p> <p>PT Kelawit Wanalestari diverifikasi memiliki kompetensi, sarana prasarana, dan personil pendukung dalam melaksanakan kegiatan produksi kayu.</p> <p>Terdapat Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Juli Santi No. Reg 02093-13/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 05 Desember 2016 s.d. 04 Desember 2019 melalui Keputusan Direktur No. SK.109/KWL/-SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP.</p> <p>Berdasarkan dokumen neraca kayu per 15 Oktober 2019 diverifikasi bahwa PT Kelawit Wanalestari memiliki stock kayu yang berada di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan sebanyak NIHIL - TPK Antara I sebanyak 3.486,63 m3 - TPK Antara II sebanyak : NIHIL <p>Stock Kayu di TPK Antara I merupakan stock kayu hasil produksi RKTUPHHK-HTI Tahun 2017. Tidak dilakukan uji petik pengukuran kayu karena stock kayu yang berada di TPK Antara I Gunung Bayan telah diverifikasi pada periode audit sebelumnya.</p>

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	<p>Pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019, diverifikasi PT Kelawit Wanalestari belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan/ atau TPK Industri</p> <p>PT Kelawit Wanalestari dinilai telah memiliki kompetensi, sarana dan prasarana, serta personil dalam penerbitan dokumen SKSHHK sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan TPn dan TPK Hutan telah tercantum dalam dokumen RKTUPHHHK-HT. - Penetapan TPK Antara I melalui Keputusan Direktur PT Kelawit Wanalestari Nomor : SK.055/KWL-SMD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017. - Penetapan TPK Antara II melalui Keputusan Direktur PT Kelawit Wanalestari Nomor : SK.084/KWL-SMD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017. - Kepemilikan Ganis PHPL PKB dengan register yang masih berlaku sebanyak 4 (empat) orang dan telah ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan, P3KB TPK Antara I, Penerbit SKSHHK TPK Antara I, P3KB TPK Antara II dan Penerbit TPK Antara II melalui SK Direksi. - Hak akses SIPUHH berupa <i>user id</i> dan <i>password</i> untuk operasional SIPUHH. - Sarana dan Prasarana berupa Printer serta administrasi pendukung lainnya.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.</p>	N/A	<p>PT Kelawit Wanalestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari.</p>
<p>3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	N/A	<p>PT Kelawit Wanalestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari.</p>

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK



NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Kelawit Wanalestari pada periode audit belum melaksanakan kegiatan pengangkutan dan pemindahtanganan kayu sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK yang diverifikasi pada periode audit. Dapat diverifikasi bahwa PT Kelawit Wanalestari telah menyiapkan tempat penyimpanan Arsip dokumen SKSHHK di Ruang Administrasi COC di Kantor PT Kelawit Wanalestari.

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pada periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2018 s.d. September 2019) diverifikasi bahwa PT Kelawit Wanalestari belum terdapat pembuatan LHP dengan SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi.
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2018 s.d. September 2019) diverifikasi bahwa PT Kelawit Wanalestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi. PT Kelawit Wanalestari tidak memiliki kewajiban pembayaran PSDH.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pada periode audit bulan (Oktober 2018 s.d. September 2019), PT Kelawit Wanalestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi.

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada Penilikan Ke-3 PHPL PT Kelawit Wanalestari.



Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	PT Kelawit Wanalestari pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) tidak terdapat Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal pengangkut kayu. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Kelawit Wanalestari memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Sertifikat Nomor Nomor 014.SPHPL.019-IDN dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dan pada periode audit masih berlaku sampai dengan 13 Januari 2022. Dengan demikian, apabila terdapat kegiatan produksi kayu PT Kelawit Wanalestari telah berhak menggunakan logo tanda V-Legal sesuai ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL.	M	PT Kelawit Wanalestari memiliki Dokumen Laporan Utama AMDAL terdiri dari Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama, Lampiran, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut melalui SK. No.83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II 2018 dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I 2019 secara umum diverifikasi telah mencakup keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya.



<p>4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.</p>	<p>M</p>	<p>Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II 2018 dan Draft Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I 2019 secara umum diverifikasi telah mencakup keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya.</p> <p>Laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai bukti tanda terima dari instansi terkait.</p> <p>Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan di lapangan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai yaitu Anak Sungai Kelawit dapat diverifikasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada koordinat S 00°49' 39,73" dan E 116°02' 05,99". b) Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL) dapat diverifikasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada koordinat S 00°48' 46,32" dan E 116°03' 23,95". c) Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dapat diverifikasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada koordinat S 00°46' 57,55" dan E 116°03' 07,03". d) Pemantauan Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tanah sesuai dengan Hasil Labooratrium yang tercantum dalam Laporan pelaksanaan RKL dan RPL e) Pemantauan debit air dan Sedimentasi dilakukan di Anak Sungai Kelawit pada koordinat S 00°49' 40,10" dan E 116°02' 03,26" yang dapat dijumpai penandaan plang lokasi Pemantauan debit air dan Sedimentasi. f) Pemantauan vegetasi pada Kawasan Lindung DPSL yang dapat dijumpai di lapangan pada Koordinat S 00°48' 46,09" dan E 116°03' 24,74". g) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal h) Manfaat terhadap masyarakat sekitar atas kegiatan CD CSR, berupa bantuan keagamaan, sosial budaya, bantuan BBM, Bantuan Transportasi, dan perbaikan jalan.
--	----------	--

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

<p>NOMOR DAN JUDUL VERIFIER</p>	<p>NILAI</p>	<p>RINGKASAN JUSTIFIKASI</p>
<p>5.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	<p>M</p>	<p>Pada periode Penilikan ke-3, diverifikasi tidak terdapat perubahan SOP dengan kondisi terdapat Dokumen Standard Operational Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Kelawit Wanalestari sebanyak 26 dokumen SOP yang merupakan Revisi ke-2 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2018.</p> <p>Pengurus P2K3 PT Kelawit Wanalestari telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan SK Nomor KEP.566/1170/P2K3/PPK/DTKT/2018 tanggal 14 Agustus</p>



		<p>2018 ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Drs. H. Usriansyah, M.Hum NIP 19611116 198611 1 002.</p> <p>Berdasarkan Pengesahan P2K3 dinyatakan bahwa P3K3 berlaku selama Susunan Pengurus Tidak Berubah. Pada saat pelaksanaan audit diverifikasi bahwa Sdr. Jefry telah <i>resign</i>, seyogyanya PT Kelawit Wanalestari agar membentuk Susunan P2KB yang baru.</p> <p>Pada Pelaksanaan audit dapat diverifikasi bahwa terdapat Penunjukan Penanggung Jawab K3 sesuai dengan Surat Penunjukan Direktur No. 005/PT Kelawit Wanalestari-HRD/SMD//X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.</p>
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	<p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan Klikik berserta Dokter dan Paramedis pada PT Kelawit Wanalestari. - Kotak P3K yang tersedia di Kantor, Kantin, Mess Karyawan, Pos security, dan Ruang Genset. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang TPS Limbah B3. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah didistribusikan kepada setiap karyawan berdasarkan tanda terima APD. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) di Basecamp.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) sebanyak 21 Kejadian. Terdapat 20 kejadian dengan status ringan dan 1 kejadian dengan status sedang. Kejadian kecelakaan telah dilakukan tindakan pertama dibawa ke Klinik dan dilakukan pengonbatan lanjutan.</p> <p>Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Induksi terhadap tamu dan karyawan baru terkait K3. - Briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 pada setiap kegiatan di lapangan, inspeksi setiap Senin dan Jum'at. - Pemberian/ pembagian peralatan K3 seperti helm/topi keras, sepatu safety, sarung tangan, masker dan <i>ear plug</i>. - Pemasangan papan himbauan memakai APD dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada lingkungan kerja PT Kelawit Wanalestari terdapat Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja (SP) KAHUTINDO PT Kelawit Wanalestari yang telah tergabung dalam Federasi Serikat pekerja Kahutindo (FSP) KAHUTINDO).



		<p>Dapat diverifikasi pada Berita Acara Pemilihan Pengurus PUK SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari tanggal 14 November 2018, susunan Pengurus Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT KWL, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Hendra Budiman - Sekretaris : Jeffry - Bendahara : Lusiana
--	--	---

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	<p>Terdapat Surat Keputusan Bersama Nomor : 012/KWL/HRD-IR-ER/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara Perwakilan Serikat Pekerja PT KWL dan Perwakilan Manajemen PT KWL yang mana sepakat untuk memperpanjang secara keseluruhan PKB PT Kelawit Wanalestari periode 2016 – 2018 No. Pendaftaran : 63/PSKP/B.PHI&ISTK/2016- Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/2926/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 selama 1 tahun yaitu mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 16 Oktober 2019 (periode PKB PT Kelawit Wanalestari 2018-2019).</p> <p>Pada pelaksanaan audit dapat diverifikasi keberadaan bukti pendaftaran PKB baru Periode Tahun 2019-2021 berdasarkan Tanda Terima Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tanggal 09 Oktober 2019, terdapat tanda tangan dan cap.</p>

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan per September 2019 diketahui bahwa PT Kelawit Wanalestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Seluruh karyawan PT Kelawit Wanalestari berjumlah 38 Orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Lusiana lahir di Rikong dengan Jabatan Admin Center mulai bekerja di PT Kelawit Wanalestari tanggal 30 Oktober 2017 saat yang bersangkutan berusia 19 tahun 1 bulan.</p>



F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT KELAWIT WANALESTARI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			54	66
NILAI KINERJA AKHIR			81,82 %	BAIK, Tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk



Samarinda, 11 November 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur